Al-Mizan (e-Journal)
ISSN 1907-0985, E-ISSN 2442-8256
Vol. 22, No. 1, 2026, h. 207-234
DOI: https://doi.org/10.30603/am.v22i1.7681

Urgensi Regulasi Hak Cipta Atas Produk Dari Generative Artificial Intelligence Dalam Menjamin Kepastian Bisnis Industri Kreatif

Nurul Fazri Elfikri,[1] Ramadhan Usman,[2] Akbar Hidayatullah Daud,[3] Nur Insani Aulia[4]

[1234]Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Email: nurulfazri@ung.ac.id; ramadhanu_dosen@ung.ac.id; akbarhdaud@ung.ac.id; nurinsaniaulia2997@ung.ac.id

Penulis Korespondensi: nurulfazri@ung.ac.id

Abstract: *The rapid development of generative artificial intelligence (AI) is significantly transforming the creative process across creative industries, while also presenting new challenges to copyright law. AI's capacity to produce artwork, music, writing, and designs that mimic human creations raises critical questions regarding authorship, ownership, and the economic rights associated with these outputs. This article examines the need to establish adaptable copyright regulations within the Indonesian legal framework to address the implications of generative AI. Utilizing a normative legal method that incorporates legislative, conceptual, and comparative analyses, the research evaluates national laws, legal doctrines, and international practices. Findings reveal that the existing Indonesian copyright law, which focuses on human creators, inadequately addresses the unique aspects of generative AI, resulting in legal uncertainty. Consequently, there is a pressing need to reformulate copyright laws to ensure legal clarity, protect creators' interests, and foster sustainable technological innovation.*

Keywords: *Copyright; Generative Artificial Intelligence; Work Ownership; Technology Regulation; Intellectual Property Law*

The Urgency of Copyright Regulation on Generative Artificial Intelligence Outcomes to Ensure Business Certainty in the Creative Industry

Abstrak: Perkembangan pesat *generative artificial intelligence* (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam proses penciptaan karya di industri kreatif sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam rezim hukum hak cipta. Kemampuan AI menghasilkan karya seni, musik, tulisan, dan desain yang menyerupai karya manusia memunculkan persoalan mendasar terkait kepengarangan, kepemilikan, dan perlindungan hak ekonomi atas karya yang dihasilkan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan regulasi hak cipta yang adaptif terhadap output AI generatif dalam kerangka hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui kajian terhadap peraturan nasional, doktrin hukum, serta

praktik regulasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum hak cipta Indonesia yang masih berorientasi pada pencipta sebagai subjek manusia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik AI generatif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan hak cipta yang menjamin kepastian hukum, melindungi pencipta, dan memastikan keberlanjutan inovasi teknologi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan Generatif, Kepemilikan Karya, Regulasi Teknologi, Hukum Kekayaan Intelektual.

A. Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor industri, khususnya industri kreatif. Generative AI[1] yang mampu menciptakan karya seni, musik, tulisan, dan desain lainnya telah memperkenalkan paradigma baru dalam penciptaan karya kreatif. Teknologi ini memanfaatkan algoritma kompleks dan data besar untuk menghasilkan karya yang mirip dengan karya manusia,[2] sehingga membuka peluang dan tantangan baru bagi pemilik hak cipta dan pelaku industri kreatif. Meskipun demikian, munculnya AI sebagai pencipta karya ini memunculkan isu-isu hukum yang belum sepenuhnya terjawab, terutama terkait kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, perdebatan akademik mengenai status hukum karya yang dihasilkan oleh AI generatif semakin mengemuka, khususnya terkait konsep kepengarangan (*authorship*) dan subjek hak cipta dalam rezim hukum modern. Sejumlah sarjana berpendapat bahwa hukum hak cipta secara konseptual masih berlandaskan pada asumsi antropologis, yakni bahwa pencipta harus merupakan subjek manusia yang memiliki kapasitas intelektual dan kehendak

[1]Ahmed Elgammal, et al., "CAN: Creative Adversarial Networks, Generating "Art" by Learning About Styles and Deviating from Style Norms," International Conference on Computational Creativity (ICCC), Atlanta, June 20th-June 22nd, 2017, https://doi.org/10.48550/ARXIV.1706.07068.

[2]Afaf Oumy dan Thomas Rouleau, "Creativity and Copyright in the Age of AI," https://esis-web.org/oumy/wp-content/uploads/sites/102/2025/03/Creativity-and-Copyright-in-the-Age-of-AI_AfafOumy.pdf.

kreatif.[3] Dalam konteks ini, karya yang dihasilkan oleh AI menimbulkan kekosongan normatif karena tidak sepenuhnya dapat dikualifikasikan sebagai hasil ekspresi manusia, tetapi juga tidak dapat dilepaskan dari intervensi kreatif pengembang atau pengguna sistem AI.[4] Lebih lanjut, literatur mutakhir menyoroti risiko ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang dapat berdampak pada insentif ekonomi dan perlindungan kepentingan pelaku industri kreatif apabila isu kepemilikan hak cipta AI-*generated* works tidak segera direspons melalui kerangka regulasi yang adaptif.[5] Oleh karena itu, pengembangan doktrin dan kebijakan hak cipta yang responsif terhadap karakteristik AI generatif menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak pencipta.

Isu utama yang muncul adalah siapa yang memegang hak ekonomi dan hak moral atas karya yang dihasilkan oleh AI. Dalam konteks hak cipta, hak ekonomi merujuk pada hak untuk memperoleh manfaat finansial dari karya yang dihasilkan, sementara hak moral berkaitan dengan penghormatan terhadap integritas karya tersebut. Beberapa pihak berpendapat bahwa pemilik teknologi AI, yaitu perusahaan atau individu yang mengembangkan sistem AI,[6] seharusnya memegang hak atas karya yang dihasilkan, sementara yang lain berpendapat bahwa AI hanya berfungsi sebagai alat dan karenanya, hak cipta tetap dimiliki oleh manusia yang menggunakan teknologi tersebut.[7] Di sisi lain, beberapa negara telah mulai mengeksplorasi kemungkinan untuk mengakui AI sebagai subjek hukum dalam

[3]Jane C. Ginsburg dan Luke Ali Budiardjo, "Authors and Machines," *Berkeley Technology Law Journal* 34, no. 2 (2019): 343, https://doi.org/10.15779/Z38SF2MC24.

[4]Zack Naqvi, "Artificial Intelligence, Copyright, and Copyright Infringement," *Marquette. Intellectual Property Law Review* 24, no. 1 (2020): 15-51, https://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol24/iss1/4/.

[5]Andres Guadamuz, "Artificial Intelligence and Copyright," dalam *Law, Policy, and the Internet*, Edwards L., Goanta C., dan Urquhart L. (eds), *Bloomsbury Academic* (2026), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.6542719.

[6]Robert Tully, "Who Owns Artificial Intelligence?," *DS 131: Proceedings of the International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2024)*, 2024, 545–50, https://doi.org/10.35199/epde.2024.92.

[7]Cheng Lim Saw, dan Duncan Lim, "The Case For AI Authorship In Copyright Law," *Law, Innovation and Technology* 18, no. 1 (2026): 43–82, https://doi.org/10.1080/17579961.2026.2633681.

kaitannya dengan hak cipta,[8] meskipun hal ini masih menjadi perdebatan yang kompleks.

Secara normatif dalam ketentuan bisnis, peran kontrak komersial sangat penting untuk mengatur hubungan antara pihak yang menggunakan teknologi AI dan pihak yang mengembangkan AI. Risiko hukum yang timbul dari penggunaan AI dalam penciptaan karya komersial sangat bergantung pada ketidakjelasan mengenai siapa yang memegang hak cipta atas karya tersebut. Tanpa regulasi yang jelas, perusahaan yang memanfaatkan AI dalam operasi kreatif mereka berisiko menghadapi tuntutan hukum terkait pelanggaran hak cipta atau penyalahgunaan karya .[9] Oleh karena itu, kontrak yang jelas dan komprehensif antara pihak-pihak terkait perlu diperkenalkan untuk melindungi hak cipta dan memastikan kepastian hukum bagi perusahaan yang bergerak di bidang ini.

Kontrak komersial berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko hukum yang strategis dengan mengisi kekosongan normatif yang belum sepenuhnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Literatur hukum menegaskan bahwa pengaturan kontraktual dapat secara sah menetapkan alokasi hak cipta, tanggung jawab hukum, serta pembagian manfaat ekonomi atas karya yang dihasilkan dengan bantuan AI, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Klausul mengenai kepemilikan hasil karya, lisensi penggunaan data pelatihan, tanggung jawab atas pelanggaran pihak ketiga, serta mekanisme ganti rugi (*indemnification*) dipandang krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.[10] Selain itu, pendekatan berbasis kontrak juga sejalan dengan praktik internasional yang menempatkan kebebasan berkontrak sebagai solusi sementara dalam menghadapi ketertinggalan regulasi terhadap perkembangan AI

[8]Anna Shtefan, "Generative AI vs. Human Creativity: Challenges for the Copyright System," dalam Worwood dan Kaufman (eds), *Generative Artificial Intelligence and Creativity: Possibilities, Precautions, and Perspectives* (Academic Press, 2025), https://doi.org/10.1016/B978-0-443-34073-4.00004-6.

[9]Gaby Meintjes, "The Legal Challenges of AI: Intellectual Property and Fair Use," 2024, https://fairbridges.co.za/the-legal-challenges-of-ai-intellectual-property-and-fair-use/.

[10]Madeleine de Cock Buning, "Autonomous Intelligent Systems as Creative Agents Under the EU Framework for Intellectual Property," *European Journal of Risk Regulation* 7, no. 2 (2016): 310–22, https://doi.org/10.1017/S1867299X00005730.

generatif.[11] Dengan demikian, perancangan kontrak yang cermat dan berorientasi pada manajemen risiko menjadi elemen kunci dalam tata kelola hukum bisnis berbasis AI, sekaligus menjamin keberlanjutan inovasi dan perlindungan kepentingan komersial secara seimbang.

Penelitian terdahulu telah membahas kebutuhan pengaturan AI dalam rezim hak cipta Indonesia, tetapi memiliki titik tekan yang berbeda. Terutama memetakan persoalan dan kemungkinan pengaturan AI terkait hak cipta di Indonesia, sedangkan penelitian lain menekankan urgensi pembentukan regulasi AI dalam bidang hak cipta. Kedua kajian tersebut belum menempatkan kontrak bisnis sebagai unit analisis utama untuk menjembatani kekosongan regulasi pada tahap komersialisasi output AI. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi dua lapis tata kelola, yaitu reformulasi norma hak cipta pada tingkat publik dan perancangan klausul kontraktual pada tingkat privat. Artikel ini tidak hanya menguji siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai pencipta atau pemegang hak, tetapi juga merumuskan bagaimana hak atas hasil (*output*), lisensi data pelatihan, atribusi, pembagian manfaat ekonomi, jaminan dan ganti rugi, dokumentasi kontribusi manusia, serta penyelesaian sengketa harus dialokasikan dalam hubungan antara pengembang AI, penyedia platform, perusahaan pengguna, pekerja kreatif, dan klien. Dengan demikian, aspek kontrak bisnis menjadi kebaruan (novelty) penelitian karena menerjemahkan persoalan doktrinal *authorship* (kepenulisan) ke dalam instrumen mitigasi risiko yang dapat segera diterapkan oleh industri kreatif selama regulasi khusus AI belum terbentuk.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti urgensi regulasi hak cipta terhadap output generative AI yang semakin relevan dengan perkembangan teknologi dan semakin maraknya penggunaan AI dalam industri kreatif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana kontrak komersial dapat memitigasi risiko hukum yang dihadapi perusahaan yang menggunakan teknologi AI untuk tujuan komersial. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang tepat dalam pengaturan hak cipta yang melibatkan AI, serta solusi bagi

[11]Meintjes, "The Legal Challenges of AI: Intellectual Property and Fair Use."

perusahaan untuk mengelola risiko hukum yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi ini.[12]

Kebutuhan akan regulasi yang lebih jelas dan sistematis mengenai hak cipta dalam konteks AI semakin mendesak, terutama untuk mencegah terjadinya sengketa hukum yang dapat merugikan para pelaku bisnis di sektor kreatif. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengklasifikasikan AI dalam kerangka hukum hak cipta, apakah sebagai subjek hukum atau sekadar alat bantu dalam proses penciptaan karya. Perdebatan ini juga menyentuh doktrin kepemilikan hak cipta yang berlaku saat ini, di mana kepemilikan karya secara tradisional hanya diakui oleh manusia sebagai pencipta. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali isu tersebut untuk memberikan rekomendasi terhadap kebijakan hukum yang relevan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum mengenai hak cipta, kecerdasan buatan generatif, pembuktian elektronik, serta kontrak komersial. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan terakhirnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta instrumen Uni Eropa yang relevan, khususnya Digital Single Market Copyright Directive dan Regulation (EU) 2024/1689 atau EU Artificial Intelligence Act.

Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan doktrin hukum yang membahas authorship, kepemilikan output AI, tata kelola data pelatihan, pertanggungjawaban manusia, serta alokasi risiko melalui kontrak. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif-kualitatif dengan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan

[12]Paul Torremans, *Copyright Law: A Handbook of Contemporary Research* (Edward Elgar Publishing, 2009).

konseptual. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan struktur pengaturan Indonesia dan Uni Eropa pada aspek status output AI, penggunaan materi berhak cipta untuk pelatihan, transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme penegakan; hasil perbandingan kemudian digunakan secara selektif untuk merumuskan rekomendasi yang sesuai dengan sistem hukum dan kebutuhan industri kreatif Indonesia.

B. Urgensi Regulasi Hak Cipta atas Produk dari Generative AI dan Tantangannya Bagi Indonesia

Kebutuhan akan pengaturan hak cipta dalam konteks kecerdasan buatan generatif menjadi semakin mendesak, mengingat kerangka hukum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi tersebut. Dalam konteks Indonesia, pembentukan regulasi yang responsif dan kontekstual diperlukan untuk mengakomodasi tantangan khas yang muncul dari penggunaan AI generatif, sekaligus memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak pencipta asli. Pengaturan tersebut idealnya memuat pedoman yang jelas mengenai pemanfaatan materi berhak cipta dalam proses pelatihan sistem AI, serta merumuskan definisi yuridis yang tegas mengenai status dan karakteristik karya yang dihasilkan oleh AI. Dengan demikian, kepastian hukum dan kepatuhan terhadap rezim hak cipta yang berlaku dapat terjamin, tanpa menghambat inovasi teknologi yang berkembang secara dinamis.[13]

Selain itu, hak pembuat konten dapat dijaga dan akuntabilitas ditingkatkan dengan menerapkan langkah-langkah transparansi untuk pengembang AI terkait kumpulan data yang mereka gunakan. Untuk menumbuhkan ekosistem kreatif berkelanjutan yang mendorong inovasi dalam AI generatif,[14] Dengan tetap menghormati hak pencipta asli, sangat penting untuk menerapkan peraturan ini.

[13]Stefany Ismantara dan Wilma Silalahi, "The Lawfulness of Using Inventions for Generative AI Training : A Case Study of a US Lawsuit against OpenAI and Perplexity AI," *Justisi* 11, no. 1 (Desember 2024): 127–50, https://doi.org/10.33506/js.v11i1.3871.

[14]Yuka Latieful Mantiqa, Mulida Hayati, dan Satriya Nugraha, "Generative AI In The Context Of Intellectual Property Law: Urgency, Challenges, And Legal Protection," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 6 (September 2025): 4753–60, https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2160.

Pada akhirnya, baik kreator maupun pengembang AI akan mendapat manfaat dari langkah-langkah ini, yang tidak hanya akan menyelesaikan kesenjangan hukum saat ini tetapi juga menyelaraskan kerangka kerja hak cipta Indonesia dengan praktik terbaik internasional.

Pemanfaatan *blockchain*[15] dapat mendukung tata kelola hak cipta melalui pencatatan waktu, identitas transaksi, riwayat lisensi, dan jejak penggunaan karya yang sulit diubah secara sepihak. Namun, dalam hukum Indonesia, catatan berbasis blockchain tidak serta-merta memperoleh kekuatan pembuktian yang mutlak. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya pada prinsipnya merupakan alat bukti hukum yang sah, sepanjang memenuhi persyaratan mengenai aksesibilitas, keutuhan, ketersediaan, dan kemampuan untuk dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, nilai pembuktian blockchain tetap bergantung pada autentikasi identitas pihak, keandalan sistem elektronik, integritas data awal yang dimasukkan, keterkaitan antara hash dan karya yang disengketakan, serta dukungan keterangan ahli apabila diperlukan. *Blockchain* hanya membuktikan bahwa data tertentu dicatat pada waktu tertentu; teknologi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pihak yang mencatat adalah pencipta yang sah atau bahwa data sumber diperoleh secara legal. Dalam hubungan bisnis, penggunaan *blockchain* sebaiknya diperkuat melalui klausul kontrak yang menetapkan pihak pengelola *ledger* (buku besar), standar pencatatan metadata, prosedur verifikasi, hak audit, koreksi atas data keliru, kerahasiaan dan perlindungan data pribadi, serta kesepakatan bahwa catatan blockchain dapat digunakan sebagai bukti awal tanpa meniadakan alat bukti lain. Dengan konstruksi tersebut, *blockchain* berfungsi sebagai sarana *traceability* (kemamputelusuran) dan manajemen risiko, bukan sebagai pengganti penilaian hukum atas kepemilikan dan pelanggaran hak cipta.

[15]*Blockchain* adalah teknologi yang berbasis pada kriptografi yang menggunakan prinsip distributed ledgers (buku besar terdistribusi) ini memberikan beragam keunggulan terutama dalam hal keamanan. Lihat Teguh Prasetyo Utomo, "Implementasi Teknologi Blockchain Di Perpustakaan: Peluang, Tantangan Dan Hambatan," *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia* 4, no. 2 (2021): 173-200, https://journal.uii.ac.id/Buletin-Perpustakaan/article/view/22232.

Mengidentifikasi pemegang hak cipta untuk karya yang dihasilkan oleh AI merupakan tantangan yang signifikan, karena hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kepenulisan dan potensi berbagai pemangku kepentingan untuk menegaskan haknya. Kompleksitas ini memerlukan evaluasi ulang undang-undang hak cipta saat ini untuk memperjelas kepemilikan, khususnya di Indonesia, di mana peraturan saat ini tidak cukup menangani konten yang dibuat oleh AI.[16] Untuk mengatasi hambatan tersebut, Indonesia harus menetapkan kerangka hukum yang mengakui ciri khas karya yang dihasilkan AI dan hak-hak kreator yang terlibat dalam pengembangannya.

Kerangka kerja ini harus memprioritaskan inisiatif kolaboratif di antara para pemangku kepentingan untuk menjamin bahwa kepentingan pengembang AI dan penulis asli terwakili dan dilindungi secara memadai. Menerapkan kerangka kerja seperti itu tidak hanya akan meningkatkan kejelasan hukum, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam domain AI generatif yang berubah dengan cepat. Kerangka hukum ini harus memperhitungkan konsekuensi dari Undang-Undang Hak Cipta pada 2014, yang ambigu tentang karya yang dihasilkan AI. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptif untuk melindungi orisinalitas dan hak kepenulisan.[17]

Indonesia harus memasukkan prinsip-prinsip transparansi dan kompensasi yang adil ke dalam undang-undang hak ciptanya, sejalan dengan norma-norma internasional yang membahas kompleksitas AI generatif.[18] Hubungan ini sangat penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang mendorong inovasi sekaligus melindungi hak seniman di ranah AI generatif yang terus berkembang. Merumuskan kerangka hukum yang pasti sangat penting untuk mengatasi seluk-beluk kepemilikan hak cipta dalam karya yang dihasilkan AI, memungkinkan pembuat dan pengembang untuk berkembang dalam lingkungan yang terus berkembang ini.

---

[16]G.P. Raiwella, Dwi Sartika Paramyta, dan M.Y.F. Hafidz Nasution, "The Copyright Ownership Status of Visual Works Generated by Artificial Intelligence," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2025): 81-90, https://doi.org/10.58836/al-qanun.v6i1.24326.

[17]Raiwella, Paramyta, dan Nasution, "The Copyright Ownership Status of Visual Works Generated by Artificial Intelligence."

[18]Ivana Cindi Lydia Wuwung, "Tantangan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan," *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 3, no. 1 (2025): 312–322, https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/9915.

Penguatan prinsip transparansi dan kompensasi yang adil dalam rezim hak cipta nasional sejalan dengan kecenderungan global yang menekankan *fair remuneration* (imbalan yang layak) dan *traceability* dalam ekosistem AI generatif. Sejumlah kajian menegaskan bahwa penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI tanpa mekanisme pengungkapan dan kompensasi berpotensi melanggar keseimbangan antara kepentingan inovasi teknologi dan perlindungan hak ekonomi pencipta.[19] Dalam konteks ini, pengaturan yang jelas mengenai kepemilikan, atribusi, dan distribusi manfaat ekonomi atas karya yang dihasilkan AI menjadi krusial untuk mencegah ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang dapat merugikan baik pencipta maupun pengembang teknologi.[20] Selain itu, pendekatan hukum yang adaptif dan berbasis prinsip juga dipandang lebih efektif dibandingkan regulasi yang terlalu kaku (*rigid*), mengingat karakter AI generatif yang terus berkembang secara dinamis.[21] Oleh karena itu, perumusan kerangka hukum hak cipta yang komprehensif dan berorientasi ke depan menjadi fondasi penting bagi terciptanya ekosistem AI generatif yang inovatif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Studi kasus internasional tentang hak cipta dan AI menawarkan wawasan yang berguna tentang praktik terbaik dan kerangka peraturan yang dapat disesuaikan dengan lingkungan Indonesia,[22] meningkatkan lingkungan hukum untuk AI generatif. Dengan menganalisis metodologi global, Indonesia dapat memperoleh wawasan dari kerangka peraturan yang efektif untuk mengatasi tantangan hak cipta yang ditimbulkan oleh AI generatif, sehingga memperkuat

[19]Marcelo Pasetti, et al., "Technical, Legal, and Ethical Challenges of Generative Artificial Intelligence: An Analysis of the Governance of Training Data and Copyrights," *Discover Artificial Intelligence* 5, no. 1 (2025): 193, https://doi.org/10.1007/s44163-025-00379-6.

[20]Daniel Gervais, "Exploring the Interfaces between Big Data and Intellectual Property Law, 10," *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law* 3 (2019), https://scholarship.law.vanderbilt.edu/faculty-publications/1095 .

[21]Pamela Samuelson, "Legal Challenges to Generative AI, Part I," *Communications of the ACM* 66, no. 7 (2023): 20-23, https://doi.org/10.1145/3597151.

[22]Evita Isretno Israhadi, "The Impact of Developments in Artificial Intelligence on Copyright and other Intellectual Property Laws," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 11 (2023): e1965, https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1965.

kerangka hukumnya bagi penulis dan pengembang.[23] Wawasan ini dapat memandu perumusan kebijakan adaptif yang mendamaikan kepentingan kreator dan pengembang AI, sehingga mendorong terciptanya lingkungan yang adil dan inovatif bagi AI generatif di Indonesia.

Tabel 1
Komparasi Regulasi Penggunaan AI Generatif

Aspek Regulasi	Indonesia	Uni Eropa
Kerangka Hukum Utama	Belum memiliki undang-undang khusus AI; pengaturan tersebar dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, UU ITE, UU PDP No. 27 Tahun 2022, serta Etika AI Nasional (2020).	*EU Artificial Intelligence Act* (AI Act) adalah regulasi komprehensif dan mengikat, disertai GDPR dan Copyright Directive (DSM Directive).
Pendekatan Regulasi	Prinsipil dan sektoral, berbasis etika dan perlindungan hak asasi, belum berbasis klasifikasi risiko secara eksplisit.	*Risk-based regulation*, mengklasifikasikan AI ke dalam risiko tidak dapat diterima, tinggi, terbatas, dan minimal.
Pengaturan AI Generatif	Belum diatur secara spesifik; masih ditafsirkan melalui rezim hak cipta, perlindungan data, dan tanggung jawab pelaku usaha.	Diatur secara eksplisit dalam AI Act, termasuk kewajiban transparansi untuk *foundation models* dan *generative AI*.
Hak Cipta & Data Pelatihan	Tidak ada ketentuan eksplisit terkait penggunaan karya berhak cipta untuk pelatihan AI; berpotensi menimbulkan kekosongan hukum.	Diperkenalkan *text and data mining exceptions* dengan mekanisme *opt-out* bagi pemegang hak cipta.
Transparansi AI Generatif	Bersifat normatif melalui pedoman etika; belum ada kewajiban hukum untuk mengungkapkan data pelatihan atau konten AI-generated.	Kewajiban untuk mengungkapkan bahwa konten dihasilkan oleh AI dan kewajiban dokumentasi teknis bagi pengembang.
Akuntabilitas & Tanggung Jawab	Akuntabilitas masih dibebankan pada manusia (pengembang/pengguna), tanpa rezim khusus AI.	Tanggung jawab diperjelas melalui kewajiban kepatuhan, audit, dan sanksi administratif yang tegas.
Perlindungan Data & Privasi	Diatur melalui UU PDP, tetapi belum secara spesifik mengantisipasi risiko AI generatif.	GDPR menjadi dasar yang kuat untuk perlindungan data, termasuk pembatasan pemrosesan data secara otomatis.
Sanksi dan Penegakan	Relatif terbatas dan sektoral; belum ada mekanisme penegakan yang khusus untuk AI.	Sanksi administratif progresif hingga miliaran euro untuk pelanggaran AI Act.
Orientasi Kebijakan	Mendorong inovasi dengan kehati-hatian etik (*soft law-oriented*).	Menyeimbangkan inovasi, perlindungan HAM, dan kepastian hukum (*hard law-oriented*).

Source: Authors Analyses

[23]Rahadian Nizar Akbari dan Abshoril Fithry, "Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan Ai Pada Sektor Media," *Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi* 2, no. 1 (2024): 377–83, https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3159.

Dalam konteks tersebut, pembelajaran komparatif dari berbagai yurisdiksi menjadi instrumen strategis dalam merumuskan kebijakan hak cipta yang responsif terhadap perkembangan AI generatif. Studi-studi menunjukkan bahwa pendekatan Uni Eropa melalui *text* dan *data mining exceptions* (penemuan data dan pola) yang disertai mekanisme *opt-out* (berhenti berlangganan dan pengaturan privasi), serta diskursus di Amerika Serikat mengenai doktrin *fair use* (penggunaan wajar), memberikan model normatif yang berbeda, namun sama-sama berupaya menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan kebutuhan inovasi teknologi.[24] Analisis terhadap kerangka tersebut mengindikasikan bahwa fleksibilitas regulasi yang berbasis prinsip, disertai kejelasan batasan hukum, lebih efektif dalam mengakomodasi dinamika AI generatif dibandingkan aturan yang bersifat kaku dan statis. Oleh karena itu, adopsi selektif praktik terbaik internasional dengan tetap mempertimbangkan karakteristik sistem hukum dan kepentingan nasional Indonesia dapat menjadi dasar perumusan kebijakan hak cipta yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan distributif bagi pencipta maupun pengembang AI.

Pemilihan Uni Eropa sebagai pembanding utama didasarkan pada tiga alasan. Pertama, Uni Eropa menggabungkan AI Act, GDPR, dan *Copyright in the Digital Single Market Directive* dalam suatu ekosistem regulasi yang relatif matang. Kedua, tradisi *civil law* (sistem hukum Eropa Kontinental) dan penggunaan regulasi tertulis membuat teknik pengaturannya lebih mudah dibandingkan dengan Indonesia daripada model Amerika Serikat yang sangat bergantung pada preseden dan *fair use*. Ketiga, Uni Eropa telah merumuskan kewajiban transparansi bagi penyedia general-purpose AI dan pengecualian *text* dan *data mining* yang disertai kemungkinan reservasi hak oleh pemegang hak. Namun, transplantasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara mekanis. Indonesia memiliki kapasitas audit, akses pembuktian, tingkat literasi kontrak, dan struktur industri kreatif yang berbeda; karena itu, kewajiban dokumentasi dan transparansi perlu diterapkan secara

[24]Eleonora Rosati, "The Exception for Text and Data Mining (TDM) in the Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market - Technical Aspects," *European Parliament* (2018), https://data.europa.eu/doi/10.2861/480649.

proporsional menurut skala usaha, sementara mekanisme *opt-out* dan lisensi kolektif harus dirancang sederhana serta dapat diakses kreator individual dan usaha mikro.

Dengan mengkaji studi kasus di seluruh dunia ini, Indonesia dapat mengidentifikasi solusi yang layak untuk menerapkan Undang-Undang Hak Cipta yang berfokus untuk menangani berbagai masalah yang ditimbulkan oleh teknologi AI generatif.[25] Penelitian komparatif ini akan menekankan perlunya memodifikasi kerangka kerja legislatif untuk melindungi hak kekayaan intelektual sekaligus mendorong inovasi di bidang AI generatif yang berkembang pesat. Strategi ini tidak hanya akan memperkuat kerangka hak cipta Indonesia, tetapi juga menumbuhkan lingkungan kooperatif yang mendorong inovasi dan kemajuan teknologi dalam AI generatif.

Strategi proaktif untuk mengubah undang-undang hak cipta akan memposisikan Indonesia sebagai pelopor dalam penggabungan AI generatif yang bertanggung jawab, sekaligus mempromosikan inovasi sambil menjaga hak-hak penulis. Indonesia harus memprioritaskan perumusan undang-undang khusus untuk melindungi secara efektif hak-hak penulis asli dari ancaman yang berbeda yang ditimbulkan oleh AI generatif berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Kerangka legislatif proaktif ini akan meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual dan mendorong kolaborasi antara pengembang AI dan penyedia konten asli.

Kontribusi artikel ini bagi Indonesia adalah model tata kelola dua jalur: publik melalui regulasi bertahap dan penguatan kelembagaan, serta privat melalui klausul kontrak standar. Pengadilan Niaga memerlukan pedoman pembuktian mengenai *log dataset* (kumpulan data catatan digital), *metadata* (data tentang data), *hash* (hasil proses matematika), *prompt history* (riwayat data), dan *provenance output* (metadata asal-usul data), disertai peningkatan kapasitas hakim dalam memahami arsitektur model. Badan Perlindungan Data dan Kementerian

[25]Muhammad Najiib Al Fithri, Ery Agus Priyono, dan Master of Law Program, Faculty of Law, Diponegoro University, "Issues and Possibilities in Regulating Artificial Intelligence (AI) Related To Copyright in Indonesia," *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 06 (Juni 2024), https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i06-74.

Komunikasi dilibatkan jika ada data pribadi. Model ini sejalan dengan Pancasila: menghormati martabat manusia, keadilan sosial, dan musyawarah multipihak.

Secara operasional, reformasi disarankan menggunakan *phased regulation* (kebijakan bertahap). Dalam jangka pendek, pemerintah dapat menerbitkan peraturan menteri atau pedoman bersama yang menetapkan kewajiban pelabelan *output* (hasil) AI, dokumentasi sumber dan kategori data pelatihan, prosedur notice-and-action, serta model klausul kontrak minimum. Dalam jangka menengah, revisi Undang-Undang Hak Cipta perlu menegaskan ambang kontribusi kreatif manusia, hak dan kewajiban dalam text and data mining, mekanisme reservasi hak atau opt-out, kewajiban transparansi proporsional, dan dasar ganti rugi atas pelanggaran terkait AI. Perlindungan hak cipta tetap diberikan kepada kontribusi manusia yang memenuhi originalitas, sedangkan *output* yang sepenuhnya otonom tidak otomatis memperoleh hak cipta dan dapat dipertimbangkan dalam rezim terbatas (*sui generis*) hanya apabila kebutuhan ekonomi dan bukti empiris mendukungnya. Dalam jangka panjang, undang-undang AI yang komprehensif dapat mengintegrasikan kekayaan intelektual, tanggung jawab produk, pelindungan data, audit algoritmik, dan etika. Pendekatan ini mengombinasikan kontrol *ex ante* (sebelum kejadian) untuk transparansi dan tata kelola risiko dengan penegakan *ex post* (setelah kejadian) melalui ganti rugi, penghentian penggunaan, dan sanksi administratif.

C. Kontrak Komersial dan Resiko Hukum dalam Penggunaan *Artificial Intelligence*

Dimensi hukum ini mencakup kesulitan yang terkait dengan kerangka kerja hak cipta, terutama dalam situasi di mana karya seni diproduksi oleh kecerdasan buatan dengan keterlibatan manusia minimal. Selain itu, penting untuk menyelidiki mekanisme di mana kontrak dapat melindungi hak pembuat dan pengguna dalam konteks khusus ini. Menanggapi tantangan ini, sangat penting bahwa undang-undang hak cipta di Indonesia direvisi untuk secara memadai mencerminkan

implikasi kecerdasan buatan sebagai entitas yang signifikan dalam menghasilkan *output* kreatif.

Modifikasi peraturan yang disebutkan di atas sangat penting untuk menjamin perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pembuat, terutama mengingat dinamika baru yang diperkenalkan oleh kecerdasan buatan dalam sektor kreatif. Perlunya revisi ini mencakup pembentukan peraturan yang lebih eksplisit yang berkaitan dengan hak moral dan ekonomi pencipta, selain menjelaskan peran AI dalam proses kreatif. Akibatnya, revisi undang-undang hak cipta harus mempertimbangkan rintangan hukum yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan di industri kreatif ketika merumuskan dan melaksanakan kontrak yang terkait dengan karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

Peraturan ini harus mencakup ketentuan eksplisit tentang hak dan tanggung jawab masing-masing peserta, serta mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dari penggunaan karya yang dihasilkan AI. Selain itu, kerja sama antara pengembang AI dan pemangku kepentingan di sektor kreatif sangat penting untuk membangun kerangka hukum yang fleksibel dan responsif terhadap kemajuan teknologi ini. Kemitraan ini juga harus mengatasi masalah hukum yang dihadapi oleh pelaku industri, termasuk ambiguitas hukum dan kekurangan peraturan yang ada.

Kemitraan ini bertujuan untuk menghasilkan solusi inovatif dan langgeng untuk mengatasi tantangan hukum yang ditimbulkan oleh kemajuan kecerdasan buatan di sektor kreatif. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan undang-undang dan peraturan baru yang melindungi hak cipta di era AI, menyeimbangkan antara inovasi dan perlindungan hak seniman. Reformasi regulasi ini sangat penting untuk menjaga hak-hak pencipta dan mendorong inovasi dan kreativitas di sektor yang lebih digital.

Organisasi yang menggunakan teknologi AI harus memahami kewajiban hukum terkait kepemilikan hak cipta dan akuntabilitas atas karya yang dihasilkan oleh AI. Bahaya ini termasuk potensi pelanggaran hak cipta jika karya yang dihasilkan AI dianggap melanggar hak cipta orang lain, yang dapat mengakibatkan

dampak hukum yang signifikan. Akibatnya, perusahaan harus melakukan penilaian komprehensif terhadap penggunaan AI dalam alur kerja kreatif mereka untuk mengurangi potensi kewajiban hukum.

Penilaian ini harus mencakup pemeriksaan undang-undang saat ini dan potensi ambiguitas hukum yang mungkin timbul, yang memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi tantangan-tantangan yang terkait dengan AI implementasi. Selain itu, organisasi harus menetapkan eksplisit kebijakan internal untuk AI menggunakan dan terlibat tim hukum untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan yang relevan dan efektif mengurangi risiko. Selain itu, organisasi harus konsisten melacak perkembangan AI peraturan dan menyediakan karyawan dengan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko hukum dan etika yang terkait dengan teknologi ini.

Dalam praktik kontrak bisnis, setidaknya terdapat enam klausul yang harus dirumuskan secara eksplisit. Pertama, *ownership* (kepemilikan) dan *licence clause* (klausal lisensi) menentukan siapa yang memiliki kontribusi manusia, siapa yang memperoleh hak memakai dan mengomersialisasikan *output*, wilayah, jangka waktu, serta sifat eksklusif atau non-eksklusif lisensi. Kedua, *training* (pelatihan) *data clause* mewajibkan pengungkapan kategori dan asal data, dasar lisensi, serta larangan penggunaan data rahasia atau data pribadi tanpa dasar yang sah. Ketiga, representation and warranty menetapkan jaminan bahwa penyedia memiliki hak atau kewenangan yang cukup atas model, dataset, dan *output*, namun jaminan tersebut harus dibatasi secara realistis mengingat sifat probabilistik AI. Keempat, *indemnification clause* (klausal ganti rugi) mengalokasikan biaya pembelaan dan ganti rugi apabila timbul klaim pihak ketiga, dengan membedakan risiko yang berasal dari dataset penyedia, *prompt* pengguna, modifikasi *output*, dan penggunaan di luar tujuan yang disepakati.

Kelima, *limitation of liability clause* (ketentuan batasan ganti rugi) dapat membatasi jumlah dan jenis kerugian yang ditanggung, tetapi tidak boleh digunakan untuk melepaskan tanggung jawab atas kesengajaan, kelalaian berat, pelanggaran kerahasiaan, atau pelanggaran hak pihak ketiga yang secara hukum

tidak dapat dikesampingkan. Pengaturan wanprestasi dan ganti rugi harus memperhatikan Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1245 KUH Perdata. Keenam, audit, *record keeping* (kegiatan mencatat), *notice and takedown* (mekanisme hukum), *dispute resolution* (penyelesaian sengketa), dan *termination clause* (klausal pemutusan kontrak) harus memberi hak memperoleh log yang relevan, menghentikan penggunaan *dataset* atau *output* yang disengketakan, serta menentukan forum penyelesaian sengketa. Kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dibatasi oleh syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320, kausa yang halal dalam Pasal 1337, ketentuan wajib Undang-Undang Hak Cipta, hak moral yang tidak dapat dihapus semata-mata melalui kontrak, perlindungan konsumen, dan larangan klausul yang menimbulkan ketidakseimbangan secara tidak wajar.

D. Doktrin Kepemilikan Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2, mendefinisikan Pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Frasa "seorang" serta syarat "khas dan pribadi" memperlihatkan asumsi antropologis bahwa kepengarangan bertumpu pada ekspresi intelektual manusia. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, sedangkan Pasal 4 membagi hak eksklusif tersebut menjadi hak moral dan hak ekonomi. Struktur ini sulit diterapkan kepada AI karena sistem komputasional tidak memiliki kepribadian, kehendak normatif, kehormatan, atau kepentingan moral yang menjadi dasar hak moral.

Pasal 40 memang melindungi berbagai jenis ciptaan, termasuk karya seni, tulisan, musik, program komputer, dan bentuk ekspresi lain, tetapi pasal tersebut mengatur objek perlindungan, bukan menghapus syarat adanya pencipta manusia. Dengan demikian, daftar objek pada Pasal 40 tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa output otonom AI memperoleh hak cipta. Apabila manusia menggunakan AI

sebagai alat dan tetap menentukan pilihan kreatif yang tercermin secara nyata dalam hasil akhir misalnya melalui penyusunan prompt yang substantif, seleksi, pengaturan, penyuntingan, atau transformasi perlindungan dapat dilekatkan pada kontribusi manusia tersebut. Sebaliknya, output yang tercipta tanpa kontribusi kreatif manusia yang dapat diidentifikasi berada di luar konstruksi *authorship* dalam Undang-Undang Hak Cipta saat ini. Sampai saat ini belum terdapat yurisprudensi Indonesia yang mapan dan secara langsung menetapkan status hak cipta output generative AI, kekosongan interpretasi ini memperkuat kebutuhan akan pedoman administratif dan reformulasi undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, AI tidak diakui sebagai pencipta; hanya manusia dan badan hukum yang diakui sebagai subjek hukum.[26] Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan revisi hukum untuk mengintegrasikan AI sebagai badan hukum baru ke dalam undang-undang hak cipta Indonesia. Revisi ini dapat mencakup pengakuan atas karya yang dihasilkan oleh AI dan penerapan prinsip inovasi yang bertanggung jawab dalam kerangka hukum hak cipta.

Reformasi ini juga harus memperkuat organisasi terkait dengan meningkatkan kemampuan mereka untuk mendeteksi, memantau, dan menangani pelanggaran hak cipta terkait AI, dan dengan menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk mengelola kasus semacam itu.[27] Penting juga untuk mendorong kerja sama di antara pemerintah, akademisi, dan profesional hukum dengan membentuk kelompok kerja dan inisiatif penelitian bersama untuk mengembangkan peraturan yang jelas yang menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh AI dalam undang-undang hak cipta. Langkah-langkah ini akan membantu membangun kerangka legislatif yang fleksibel dan responsif terhadap kemajuan teknologi AI di Indonesia.

[26]Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, dan Kadek Julia Mahadewi, "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Rechtens* 12, no. 2 (Desember 2023): 209–24, https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2395.

[27]Syahrizal Syahrizal, "Tanggung Jawab Hukum dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh Artificial Intelligence di Indonesia," *Focus* 6, no. 2 (Agustus 2025): 96–106, https://doi.org/10.37010/fcs.v6i2.2033.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, karya yang dihasilkan oleh AI tanpa keterlibatan kreatif manusia biasanya tidak memiliki pencipta yang sah, dan hak cipta tidak secara otomatis menjadi milik entitas tersebut. Akibatnya, sangat penting bagi perusahaan untuk merumuskan kebijakan internal yang jelas mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan dengan bantuan AI dan untuk memastikan bahwa kontrak kerja mencakup ketentuan terkait hak cipta. Selain itu, organisasi harus mendokumentasikan proses kreatif untuk menunjukkan keterlibatan manusia dalam penciptaan karya, memungkinkan klaim hukum dan perlindungan hak cipta.

Pengakuan AI sebagai penulis berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia masih menjadi perdebatan karena kurangnya undang-undang yang secara khusus mendefinisikan status AI dalam kerangka hukum ini. Akibatnya, sangat penting untuk membangun kerangka hukum yang dapat beradaptasi dengan dinamika baru yang diperkenalkan oleh AI dalam penciptaan karya, termasuk pembatasan eksplisit pada pertanggungjawaban hukum. Kurangnya aturan komprehensif menimbulkan ambiguitas hukum, sehingga diperlukan upaya untuk menjelaskan kewajiban hukum pengguna dan pengembang AI terkait hak cipta.

Mengatasi kesulitan ini memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengadaptasi hukum hak cipta agar mencakup karya yang dihasilkan AI, sehingga memberikan kejelasan hukum bagi semua pemangku kepentingan. Secara bersamaan, kerja sama di antara banyak pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan memenuhi persyaratan hukum di era kecerdasan buatan. Akibatnya, reformasi legislatif yang luas sangat penting untuk menjamin bahwa perlindungan hak cipta mencakup karya yang dihasilkan oleh AI dan mengatasi masalah terkait.

Organisasi harus menetapkan undang-undang kepemilikan hak cipta yang jelas, mengatur alokasi hak antara penulis manusia dan entitas, serta menggunakan kontrak tertulis untuk mencegah konflik di masa depan. Pemahaman ini sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum atas karya. Perusahaan harus merumuskan perjanjian eksplisit mengenai kepemilikan dan penggunaan karya yang

dihasilkan AI, melakukan penilaian risiko hukum secara berkala, dan memberikan pelatihan hukum kepada karyawan untuk memahami undang-undang hak cipta terbaru.

Perusahaan juga harus melacak perkembangan peraturan nasional dan internasional terkait hak cipta AI untuk memastikan aturan internal tetap mutakhir dan komprehensif, melindungi kreasi sekaligus mendorong inovasi kreatif dalam lanskap digital. Selain itu, organisasi harus melibatkan spesialis hukum dan teknologi untuk merancang rencana kepemilikan hak cipta yang berkembang seiring dengan kemajuan AI dan memastikan efektivitas perlindungan teknologi yang berkelanjutan. Metode ini juga harus mempertimbangkan etika dan tanggung jawab sosial dalam penerapan AI, memastikan bahwa karya yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga selaras dengan norma dan nilai masyarakat.

Akibatnya, perusahaan harus siap menghadapi perubahan pesat dalam lingkungan hukum dan teknologi untuk memastikan kepatuhan dan melindungi karya yang dihasilkan oleh AI. Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hak cipta di kalangan pemangku kepentingan terkait, termasuk seniman dan pengembang teknologi, untuk mendorong lingkungan yang lebih aman dan etis untuk penggunaan AI. Tindakan ini bertujuan untuk memungkinkan perusahaan membina suasana yang kondusif bagi inovasi sambil melindungi hak cipta, khususnya untuk karya yang dihasilkan oleh AI.

E. *Artificial Intelligence* sebagai Subjek Hukum atau Alat dalam Kegiatan Bisnis dan Industri Kreatif

Wacana ini menyoroti implikasi etis dan prinsip keadilan dalam penerapan hukum terhadap entitas nonmanusia, khususnya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Sejumlah pakar berpendapat bahwa pemberian status hukum kepada AI berpotensi menjadi instrumen normatif untuk menjamin perlindungan hak-hak tertentu yang melekat pada entitas tersebut, seiring dengan meningkatnya otonomi dan kapasitas pengambilan keputusan berbasis algoritma. Namun demikian, pandangan kritis juga mengemuka dengan menekankan bahwa pengakuan AI

sebagai subjek hukum dapat membuka ruang penyalahgunaan, sekaligus mengaburkan batas pertanggungjawaban antara aktor manusia sebagai perancang dan pengguna dengan sistem komputasional yang dioperasikan. Oleh karena itu, perdebatan mengenai status hukum AI menjadi semakin relevan dan mendesak untuk dikaji secara mendalam, terutama dalam konteks pesatnya perkembangan teknologi dan kebutuhan akan kerangka hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, etika, dan akuntabilitas.

Literatur hukum dan etika teknologi menegaskan bahwa pendekatan terhadap status hukum AI seharusnya tidak dilepaskan dari prinsip pertanggungjawaban manusia (*human accountability*) sebagai fondasi utama sistem hukum modern. Beberapa studi menekankan bahwa pemberian kepribadian hukum kepada AI berisiko menciptakan *responsibility gap*, yaitu kondisi di mana tidak ada subjek hukum manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara efektif atas kerugian yang ditimbulkan oleh sistem otonom.[28] Dalam perspektif hukum perdata dan regulasi teknologi, AI lebih tepat diposisikan sebagai objek hukum yang tunduk pada rezim tanggung jawab produsen, pengembang, atau pengguna, sebagaimana ditegaskan dalam pendekatan *risk-based regulation* (regulasi berbasis resiko) yang berkembang di Uni Eropa.[29] Selain itu, kajian filosofis-hukum juga menolak personifikasi hukum AI dengan alasan bahwa hak secara normatif mensyaratkan kapasitas moral dan kesadaran normatif, yang hingga saat ini belum dapat dipenuhi oleh sistem kecerdasan buatan.[30] Dengan demikian, arah pengembangan hukum AI lebih relevan difokuskan pada penguatan kerangka akuntabilitas manusia dan desain regulasi preventif, daripada pada pengakuan AI sebagai subjek hukum independen.

[28]Andreas Matthias, "The Responsibility Gap: Ascribing Responsibility for the Actions of Learning Automata," *Ethics and Information Technology* 6, no. 3 (2004): 175–83, https://doi.org/10.1007/s10676-004-3422-1.

[29]Luciano Floridi et al., "AI4People-An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations," *Minds and Machines* 28, no. 4 (2018): 689–707, https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5.

[30]Joanna J. Bryson, Mihailis E. Diamantis, dan Thomas D. Grant, "Of, for, and by the People: The Legal Lacuna of Synthetic Persons," *Artificial Intelligence and Law* 25, no. 3 (September 2017): 273–91, https://doi.org/10.1007/s10506-017-9214-9.

Kasus keterlibatan kendaraan otonom dalam kecelakaan lalu lintas memunculkan persoalan mendasar mengenai penentuan subjek yang bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan. Kompleksitas ini tidak hanya berkaitan dengan relasi antara pengembang, produsen, pemilik, dan pengguna kendaraan, tetapi juga dengan karakteristik sistem otonom yang mampu mengambil keputusan secara mandiri berbasis algoritma. Oleh karena itu, diperlukan diskursus yang komprehensif dan multidisipliner untuk merumuskan model pertanggungjawaban hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada keberlanjutan inovasi teknologi. Pada saat yang sama, fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi kebijakan publik dan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam memastikan keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat, kepastian hukum, dan dorongan terhadap perkembangan kecerdasan buatan di masa depan.

Sebagai respon atas tantangan tersebut, sejumlah kajian hukum dan kebijakan teknologi menekankan pentingnya pergeseran paradigma pertanggungjawaban dari pendekatan berbasis kesalahan (*fault-based liability*) menuju model tanggung jawab berbasis risiko (*risk-based atau strict liability*), khususnya dalam konteks kendaraan otonom. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif terhadap karakter AI yang kompleks, tidak transparan, dan sulit diprediksi, sehingga pembuktian unsur kesalahan menjadi kurang efektif.[31] Selain itu, literatur regulasi teknologi menggarisbawahi perlunya pembagian tanggung jawab secara berlapis antara produsen, pengembang perangkat lunak, dan operator sistem melalui mekanisme shared liability guna mencegah kekosongan hukum dan meningkatkan perlindungan korban.[32] Dalam konteks kebijakan publik, Uni Eropa juga mendorong kerangka regulasi preventif yang menempatkan keselamatan, akuntabilitas, dan keandalan sistem AI sebagai

[31]Jeffrey K. Gurney, "Sue My Car Not Me: Products Liability and Accidents Involving Autonomous Vehicles," *Journal of Law, Technology & Policy* 2013, no. 2 (2013): 247-277, https://illinoisjltp.com/journal-archive/volume/volume-2013/article/sue-my-car-not-me-products-liability-and-accidents-involving-autonomous-vehicles.

[32]Gary E. Marchant dan Rachel A. Lindor, "The Coming Collision Between Autonomous Vehicles and the Liability System," *Santa Clara Law Review* 52, no. 4 (2012): 1321-134, https://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview/vol52/iss4/6.

prinsip utama dalam pengembangan kendaraan otonom.[33] Dengan demikian, pengaturan hukum kendaraan otonom menuntut integrasi antara teori hukum tanggung jawab, etika teknologi, dan kebijakan berbasis bukti agar mampu menjawab risiko nyata tanpa menghambat inovasi.

Keberadaan regulasi yang jelas dan berlandaskan prinsip etika menjadi prasyarat utama dalam mendorong pengembangan serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan guna menjawab berbagai persoalan yang ditimbulkannya. Selain aspek normatif, sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil menjadi elemen krusial dalam membangun kerangka tata kelola AI yang aman, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengembang sistem AI dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dalam proses perancangan maupun implementasi teknologi, sebagai upaya menjamin penggunaan yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci strategis dalam merumuskan solusi komprehensif atas kompleksitas isu hukum, etika, dan kebijakan publik yang menyertai perkembangan kecerdasan buatan.

Kecerdasan buatan seyogianya diposisikan sebagai instrumen teknologi yang berfungsi mendukung dan meningkatkan kapasitas upaya manusia dalam berbagai sektor, bukan sebagai pengganti subjek manusia dalam pengambilan tanggung jawab normatif. Namun, untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan eksploitasi, keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif serta pengaturan hukum yang komprehensif menjadi suatu keniscayaan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil diperlukan guna merumuskan peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menjamin pemanfaatan kecerdasan buatan secara berkelanjutan, etis, dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan serta kepastian hukum.

Selanjutnya, dalam rangka menjamin pemanfaatan kecerdasan buatan yang aman dan bertanggung jawab, kerangka regulasi perlu secara tegas mengatur aspek

[33]Alexander Hevelke dan Julian Nida-Rümelin, "Responsibility for Crashes of Autonomous Vehicles: An Ethical Analysis," *Science and Engineering Ethics* 21, no. 3 (2015): 619–30, https://doi.org/10.1007/s11948-014-9565-5.

perlindungan data pribadi dan privasi pengguna sebagai elemen fundamental tata kelola teknologi. Melalui keterlibatan dan kolaborasi aktif berbagai pemangku kepentingan, pengembangan AI diharapkan dapat berlangsung secara progresif serta memberikan manfaat optimal bagi manusia tanpa mengabaikan standar etika dan nilai-nilai moral yang berlaku. Selain itu, pengaturan hukum harus bersifat adaptif dan dinamis agar mampu merespons laju perkembangan teknologi AI yang semakin pesat dan kompleks

Undang-undang yang responsif dan adaptif memungkinkan AI untuk berkembang tanpa mengancam keselamatan dan privasi pengguna. Perundang-undangan yang adaptif dapat memastikan bahwa teknologi AI digunakan dengan benar dan untuk kepentingan semua pemangku kepentingan. Ini berarti bahwa pemerintah, industri, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh teknologi AI secara efektif. Akibatnya, ada kemungkinan untuk menjaga keselarasan antara kemajuan teknologi AI dan prinsip moral dan etika.

Perusahaan dituntut mengevaluasi implikasi etis dan yuridis AI sebagai bagian strategi keberlanjutan. Transparansi dan akuntabilitas dalam perancangan serta implementasi AI menjadi kunci membangun kepercayaan konsumen, melindungi reputasi, dan memitigasi risiko hukum. Keselarasan teknologi dengan etika dan moral dapat terjaga secara berkelanjutan. Perusahaan juga dapat memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi operasional, disertai pemantauan dan penilaian berkelanjutan guna mengidentifikasi ancaman di masa depan. Dengan demikian, penggunaan AI sesuai standar moral, menciptakan lingkungan kerja aman, dan mendorong kreativitas bertanggung jawab.

Melalui pengaturan pemanfaatan kecerdasan buatan yang ketat dan terstruktur, organisasi dapat meminimalkan berbagai risiko hukum, etis, maupun operasional sekaligus menjaga reputasi institusional. Keterlibatan tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus untuk mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan sistem AI akan semakin mengoptimalkan manfaat teknologi tersebut serta mencegah potensi penyimpangan dalam penerapannya. Dengan

pendekatan ini, perusahaan mampu mendorong inovasi kecerdasan buatan secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Pada akhirnya, strategi tersebut memungkinkan perusahaan memastikan bahwa pemanfaatan AI tidak hanya bernilai secara komersial, tetapi juga selaras dengan prinsip tanggung jawab sosial dan tata kelola yang baik.

F. Kesimpulan

Berdasarkan analisis normatif, komparatif, dan studi kasus, penelitian ini menyimpulkan empat hal. Pertama, UU Hak Cipta No. 28/2014 belum memadai karena konsep pencipta dan originalitas berorientasi manusia, tanpa aturan khusus untuk data pelatihan. Kedua, AI sebagai alat, bukan subjek hukum; hak cipta hanya untuk kontribusi kreatif manusia yang teridentifikasi. Ketiga, kasus Andersen dan Getty Images menunjukkan sumber data, keterlacakan, dan hubungan model-output adalah isu pembuktian dan risiko bisnis. Keempat, kontrak komersial dapat menjadi mitigasi sementara melalui klausul kepemilikan, *warranty* (jaminan tertulis), *indemnity* (ganti rugi), dan audit, namun tidak menggantikan regulasi negara

Pemerintah perlu regulasi bertahap: pedoman administratif jangka pendek; revisi UU Hak Cipta untuk kontribusi manusia, text and data mining, opt-out, transparansi, dan remedi jangka menengah; serta UU AI lintas sektor jangka panjang. DJKI harus kembangkan fungsi AI, registri sukarela, pedoman provenance, dan mediasi. Pengadilan niaga butuh pedoman pembuktian digital dan peningkatan kompetensi hakim. Pelaku usaha kreatif wajib dokumentasi proses kreatif, due diligence dataset, pembagian hak dan tanggung jawab tertulis, serta log teraudit. Penelitian lanjutan perlu menguji kesiapan kelembagaan, memetakan praktik kontrak dan dampak transparansi bagi usaha mikro, serta merumuskan model kontrak sesuai daya tawar di Indonesia.

Daftar Pustaka

Akbari, Rahadian Nizar, dan Abshoril Fithry. “Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan Ai Pada Sektor Media.” *Prosiding SNAPP : Sosial*

Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi 2, no. 1 (Januari 2024): 377–83. https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3159.

Bryson, Joanna J., Mihailis E. Diamantis, dan Thomas D. Grant. "Of, for, and by the People: The Legal Lacuna of Synthetic Persons." *Artificial Intelligence and Law* 25, no. 3 (September 2017): 273–91. https://doi.org/10.1007/s10506-017-9214-9.

Cock Buning, Madeleine de. "Autonomous Intelligent Systems as Creative Agents Under the EU Framework for Intellectual Property." *European Journal of Risk Regulation* 7, no. 2 (2016): 310–22. https://doi.org/10.1017/S1867299X00005730.

Elgammal, Ahmed, Bingchen Liu, Mohamed Elhoseiny, dan Marian Mazzone. "CAN: Creative Adversarial Networks, Generating "Art" by Learning About Styles and Deviating from Style Norms." International Conference on Computational Creativity (ICCC), Atlanta, June 20th-June 22nd, 2017. https://doi.org/10.48550/ARXIV.1706.07068.

Fithri, Muhammad Najiib Al, Ery Agus Priyono, dan Master of Law Program, Faculty of Law, Diponegoro University. "Issues and Possibilities in Regulating Artificial Intelligence (AI) Related To Copyright in Indonesia." *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 06 (Juni 2024). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i06-74.

Floridi, Luciano, Josh Cowls, Monica Beltrametti, Raja Chatila, Patrice Chazerand, Virginia Dignum, Christoph Luetge, dkk. "AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations." *Minds and Machines* 28, no. 4 (Desember 2018): 689–707. https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5.

Gede Ari Rama, Bagus, Dewa Krisna Prasada, dan Kadek Julia Mahadewi. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *JURNAL RECHTENS* 12, no. 2 (Desember 2023): 209–24. https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2395.

Gervais, Daniel. "Exploring the interfaces between big data and intellectual property law." *J. Intell. Prop. Info. Tech. & Elec. Com. L.* 10 (2019): 3. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jipitec10&section=6.

Ginsburg, Jane C., dan Luke Ali Budiardjo. "Authors and machines." *Berkeley Technology Law Journal* 34, no. 2 (2019): 343. https://doi.org/10.15779/Z38SF2MC24.

Guadamuz, Andres. "ArtificialIintelligence and Copyright." Dalam *Law, Policy, and the Internet*, Edwards L., Goanta C. dan Urquhart L. (eds), *Bloomsbury Academic* (2026), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.6542719.

Gurney, Jeffrey K. "Sue My Car Not Me: Products Liability and Accidents Involving Autonomous Vehicles." *Journal of Law, Technology & Policy*

2013, no. 2 (2013): 247-277, https://illinoisjltp.com/journal-archive/volume/volume-2013/article/sue-my-car-not-me-products-liability-and-accidents-involving-autonomous-vehicles://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jltp2013&section=15.

Hevelke, Alexander, dan Julian Nida-Rümelin. "Responsibility for Crashes of Autonomous Vehicles: An Ethical Analysis." *Science and Engineering Ethics* 21, no. 3 (2015): 619–30. https://doi.org/10.1007/s11948-014-9565-5.

Ismantara, Stefany, dan Wilma Silalahi. "The Lawfulness of Using Inventions for Generative AI Training : A Case Study of a US Lawsuit against OpenAI and Perplexity AI." *JUSTISI* 11, no. 1 (Desember 2024): 127–50. https://doi.org/10.33506/js.v11i1.3871.

Israhadi, Evita Isretno. "The Impact of Developments in Artificial Intelligence on Copyright and other Intellectual Property Laws." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 11 (November 2023): e1965. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1965.

Kumar, Vivek, dan Rahul Dhingra. "Towards Transparency And Fair Compensation: Resolving Copyright Challenges In Generative AI." *SSRN Electronic Journal*, advance online publication, 2025. https://doi.org/10.2139/ssrn.5017775.

Mantiqa, Yuka Latieful, Mulida Hayati, dan Satriya Nugraha. "Generative AI In The Context Of Intellectual Property Law: Urgency, Challenges, And Legal Protection." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 6 (September 2025): 4753–60. https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2160.

Marchant, Gary E., dan Rachel A. Lindor. "The Coming Collision Between Autonomous Vehicles and the Liability System." *Santa Clara Law Review* 52, no. 4 (2012): 1321-1340. https://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview/vol52/iss4/6.

Matthias, Andreas. "The Responsibility Gap: Ascribing Responsibility for the Actions of Learning Automata." *Ethics and Information Technology* 6, no. 3 (2004): 175–83. https://doi.org/10.1007/s10676-004-3422-1.

Meintjes, Gaby. "The Legal Challenges of AI: Intellectual Property and Fair Use." 2024. https://fairbridges.co.za/the-legal-challenges-of-ai-intellectual-property-and-fair-use/.

Naqvi, Zack. "Artificial Intelligence, Copyright, And Copyright Infringement." *Marquette. Intellectual Property Law Review* 24, no. 1 (2020): 15-51. https://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol24/iss1/4/.

Oumy, Afaf, dan Thomas Rouleau. "Creativity and Copyright in the Age of AI." https://esis-web.org/oumy/wp-content/uploads/sites/102/2025/03/Creativity-and-Copyright-in-the-Age-of-AI_AfafOumy.pdf.

Pasetti, Marcelo, James William Santos, Nicholas Kluge Corrêa, Nythamar De Oliveira, dan Camila Palhares Barbosa. "Technical, Legal, and Ethical Challenges of Generative Artificial Intelligence: An Analysis of the Governance of Training Data and Copyrights." *Discover Artificial Intelligence* 5, no. 1 (2025): 193. https://doi.org/10.1007/s44163-025-00379-6.

Raiwella, G.P., Dwi Sartika Paramyta, dan M.Y.F. Hafidz Nasution. "The Copyright Ownership Status of Visual Works Generated by Artificial Intelligence." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2025): 81-90. https://doi.org/10.58836/al-qanun.v6i1.24326.

Rosati, Eleonora. "The exception for text and data mining (TDM) in the proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market: technical aspects." *European Parliament* 2 (2018). https://www.dekuzu.com/en/docs/IPOL_BRI(2018)604942_EN.pdf

Samuelson, Pamela. "Legal Challenges to Generative AI, Part I." *Communications of the ACM* 66, no. 7 (2023): 20-23. https://doi.org/10.1145/3597151.

Saw, Cheng Lim, dan Duncan Lim. "The Case For AI Authorship In Copyright Law." *Law, Innovation and Technology* 18, no. 1 (2026): 43–82. https://doi.org/10.1080/17579961.2026.2633681.

Shtefan, Anna. "Generative AI vs. Human Creativity: Challenges for the Copyright System." Dalam Worwood dan Kaufman (eds), *Generative Artificial Intelligence and Creativity: Possibilities, Precautions, and Perspectives* (Academic Press, 2025), https://doi.org/10.1016/B978-0-443-34073-4.00004-6.

Syahrizal, Syahrizal. "Tanggung Jawab Hukum dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh Artificial Intelligence di Indonesia." *FOCUS* 6, no. 2 (Agustus 2025): 96–106. https://doi.org/10.37010/fcs.v6i2.2033.

Torremans, Paul. *Copyright Law: A Handbook of Contemporary Research*. Edward Elgar Publishing, 2009.

Tully, Robert. "Who Owns Artificial Intelligence?" *DS 131: Proceedings of the International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2024)*, 2024, 545–50. https://doi.org/10.35199/epde.2024.92.

Wuwung, Ivana Cindi Lydia. "Tantangan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 3, no. 1 (2025): 312–322. https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/9915.